

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.¹ Dalam menyelenggarakan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah menjalankan program pemberdayaan masyarakat dimana program ini dipercaya dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat desa dengan kota di Indonesia.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat tertuang di dalam ketentuan Undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah, yang menjelaskan "pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat". Pemerintahan daerah akan dapat menjalankan fungsinya dalam rangka otonomi atau desentralisasi secara baik, bila ia menerima cukup sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi tersebut.²

Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan

¹Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 1.

²Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 2010), hal. 96.

kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.³ Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah atau KK (kepala keluarga). Lembaga Kemasyarakatan tersebut dibentuk oleh warga setempat. Tujuannya adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai - nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.

Rukun Tetangga didalamnya terdapat aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat untuk menertibkan kehidupan bersama di lingkungan RT. Dalam aturan tersebut biasanya memuat kewajiban-kewajiban warga menyangkut kerukunan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Aturan-aturan tertulis yang terdapat di RT antara lain: setiap kepala keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK), warga baru (pendatang) wajib melaporkan diri kepada Ketua RT, warga lama yang pindah wajib melaporkan diri kepada Ketua RT, warga yang telah berumur 17 tahun wajib memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), tamu yang menginap wajib melaporkan diri kepada Ketua RT, setiap kepala keluarga wajib membayar iuran yang telah disepakati (iuran RT, iuran RW, iuran sampah, pembangunan, dan sebagainya), setiap warga wajib menjaga kerukunan, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan.

Di samping itu ada pula aturan yang tidak tertulis atau biasa disebut norma. Norma yang berlaku pada masyarakat antara lain norma adat/kebiasaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan.

³ Kementerian Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*, Jakarta: Menteri Dalam Negeri, 2007, 3

Misalnya bila ada tetangga yang sakit warga lain menengoknya, tradisi melayat bila ada warga yang meninggal dunia, serta setiap warga wajib datang pada pertemuan RT. Apabila anggota masyarakat melanggar salah satu norma tersebut, maka sanksinya adalah akan dikucilkan atau menjadi bahan pembicaraan orang lain.

RT tergolong dalam *enacted institutions*, dimana dibentuk untuk meningkatkan peranan, pelayanan, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat. RT merupakan organisasi paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat serta memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di lingkungannya. Dengan adanya RT diharapkan mampu membantu melaksanakan peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dilingkungannya, salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh RT yaitu surat pengantar.

Tanpa adanya pengantar RT warga tidak akan bisa memperoleh pelayanan serta mengurus surat yang diperlukan seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan miskin dan Kartu Keluarga (KK) baik di Kelurahan maupun instansi lainnya. Keberadaan RT harus bisa mengkoordinir warga di lingkungannya, menjembatani hubungan antar warga, menjembatani hubungan masyarakat dengan pemerintah serta dapat menyelesaikan masalah yang terjadi didalam lingkungannya dan dapat menjadi contoh yang baik bagi warga misalnya dalam kegiatan gotong royong dimana pengurus RT/RW harus turun langsung dan mengajak warganya untuk turut berperan serta dalam kegiatan tersebut,

sehingga diperlukan pembinaan dari kepala desa agar kinerja RT/RW semakin bagus.

Fungsi RT Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur yaitu: 1) menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga; 2) mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya; 3) membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan; 4) sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah desa/kelurahan; 5) menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.⁴

Keberadaan pengurus RT pada kenyataannya selama ini masih sekedar melakukan tugas yang sifatnya tradisional yaitu masih sebatas melaksanakan peran-peran administratif seperti pencatatan mutasi kependudukan, pembuatan surat-surat keterangan untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk/KTP atau kepentingan lainnya, serta pelayanan persuratan lainnya. Dengan kata lain, keberadaan dan fungsi RT selama ini cenderung kurang terpikirkan dan tidak dioptimalkan padahal RT merupakan salah satu komponen utama dalam konsep *community-centered local government* dan belum sesuai dengan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan

⁴ Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur, hal. 8.

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya yang diberikan oleh Kepala Desa belum optimal. Walaupun demikian, meski selama ini para ketua RT bekerja tanpa honor sekalipun, mereka dengan ikhlas tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga tanpa ada bantuan dana dari Pemerintah pun sesungguhnya tidak akan pernah mengganggu keberadaan RT.

Kegiatan RT sudah menjadi budaya kesepakatan warga, untuk menjalin hidup bersama, menjalin kepentingan bersama, dan menanggung beban dan risiko bersama. Selain itu, karena kedekatannya dengan warga, Ketua RT semestinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas dan strategis seperti menjaring aspirasi warga, mendeteksi permasalahan sosial secara dini (misalnya kasus narkoba, flu burung, gizi buruk dan isu kesehatan lainnya, bahkan ada kemungkinan lingkungan RT dijadikan sebagai sarang teroris) serta menciptakan iklim yang kondusif dalam pelaksanaan pemilihan langsung (PEMILU) baik pemilihan kepala daerah maupun anggota legislatif.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat memaparkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan menurut Fiqih Siyash di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok

Kabupaten Blitar.

2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
3. Untuk mendeskripsikan fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan menurut Fiqih Siyasah di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Kelurahan/Desa

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang Menemukan jawaban atas masalah atau hambatan-hambatan tentang fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

2. Bagi Akademik

Hendaknya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternative jawaban dari permasalahan yang ada di desa, sehingga dapat dijadikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Istilah Konseptual
 - a. Rukun Tetangga merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang keberadaannya sudah lama dan memiliki kedekatan dengan warga.⁵
 - b. Pembangunan adalah usaha perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan bertahap.⁶
2. Penegasan Istilah Operasional

Penegasan secara operasional dari judul “Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”, penelitian ini mengkaji lebih mendalam tentang fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan, fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur dan fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan menurut Fiqih Siyash di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

⁵Yudhi Lestanata, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 – 2015*, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik Vol. 3 No. 3, Yogyakarta: Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016, hal. 369

⁶Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Penibangunan*. (Jakarta: LP3ES, 2010), hal. 1

Sistematika pembahasan adalah bagian utama dari skripsi yang bertujuan untuk menghadirkan poin utama yang didiskusikan secara sistematis dan logis. Untuk mempermudah penelitian dan pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian yang akan dilakukan, maka dipandang perlu untuk memaparkan sistematika penelitian laporan dan pembahasan skripsi.

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dapat dijelaskan bahwa terbagi menjadi tiga bagian utama, yakni bagian primiliner, bagian isi, dan bagian akhir, lebih rinci lagi dapat diuraikan sebagai berikut:

Bagian primiliner, yang berisi: halaman depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan kesalihan, halaman motto, halaman persembahan, halaman prakata, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman lambing dan singkatan, halaman tabel lampiran, halaman daftar isi, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

Bagian isi atau teks, yang merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam sub-sub bab.

Bab I: Pada penelitian ini memuat mengenai pendahuluan yang terdiri dari: (a) Latar belakang masalah merupakan penjelasan mengenai problematika yang akan diteliti dan alasan kemenarikan dan pentingnya masalah yang akan diteliti, (b) rumusan masalah berisi tentang pertanyaan tentang cakupan yang akan digali dan dikaji, (c) Tujuan Penelitian merupakan gambaran yang akan dituju dalam penelitian, dan Kegunaan Penelitian berisi penjelasan kontribusi yang akan diberikan setelah usai penelitian, (d) penegasan istilah dan (e) sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Pustaka. Dalam bab ini dipaparkan berbagai teori yang dijadikan pijakan penelitian, meliputi berbagai teori penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dan paradigma penelitian.

Bab III: Metode Penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data penelitian, prosedur pengumpulan data penelitian, analisis data penelitian, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan data dan temuan penelitian. Dalam bab ini dipaparkan mengenai data yang diperoleh dari lokasi penelitian meliputi, paparan data, temuan penelitian, temuan lintas kasus dan analisis tingkat kasus

Bab V: Pembahasan yang berisi temuan-temuan, pembahasan temuan, yaitu diskusi kedua temuan penelitian

Bab VI: Penutup, yang berisi; kesimpulan hasil penelitian dan b) saran.

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biodata peneliti. Pemaparan bab ini adalah 1) pada bagian daftar rujukan memuat daftar buku yang dikutip untuk dijadikan referensi atau literatur yang memuat informasi tentang nama pengarang, judul karangan, tempat penerbitan, dan tahun penerbitan. 2) pada bagian lampiran memuat tentang data-data hasil observasi partisipasif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 3) biodata peneliti.